

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan didalam pembahasan tersebut diatas maka dalam hal ini Penulis menarik suatu kesimpulan dari peneliatan ini yaitu:

1. Perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelaku yang telah melakukan perkawinan sesuku sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, tidak adanya aturan dalam hukum Islam tentang larangan melakukan perkawinan sesuku, dan aturan adat yang melarang perkawinan sesuku dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Perkawinan sesuku dilarang dalam masyarakat hukum adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena adanya hubungan darah, akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutus tali persaudaraan, dan akan memutus garis keturunan.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya adalah didenda satu ekor kerbau, diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali tinggal menetap di kampung sebagai suami isteri. Pelaku perkawinan sesuku boleh kembali ke kampung dengan catatan tidak berdua dengan kata lain dating sendiri-sendiri secara bergantian. Proses penerapan sanksi terhadap pelaku perkaawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dilakukan dalam bentuk

musyawarah atau rapat nagari yang dihadiri oleh seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemerintah Desa. Kepada pelaku diminta secara sukarela untuk melaksanakan atau memenuhi sanksi yang diberikan, jika tidak dilakukan maka akan dikucilkan oleh masyarakat dan diusir paksa.

B. Saran

Kepada Masyarakat Khususnya di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku seharusnya Ninik Mamak yang ada di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya lebih aktif untuk membimbing dan mengajarkan aturan atau ketentuan adat yang berlaku agar masyarakat lebih memahami tentang makna larangan melakukan perkawinan sesuku ataupun ketentuan adat yang lain. Demikian akan tercipta kesadaran dan kepatuhan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menganggap ketentuan adat tentang larangan melakukan perkawinan sesuku tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ataupun melanggar Hak Asasi Manusia.